



SALINAN

P U T U S A N

Nomor :005 /Pdt.G/2012/ PA.Nbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojeg, bertempat tinggal di Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta meneliti alat bukti tertulis di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor :005/Pdt.G/2012/PA.Nbr tanggal 9 Januari 2012, yang selanjutnya Penggugat mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang di laksanakan pada tanggal 09 Juli 2008 sebagaimana dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/VII/2008 tertanggal 09 Juli 2008 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari ;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah famili di Manokwari kurang lebih selama 4 (empat) minggu, kemudian ke Bintuni Manokwari kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dan terakhir tinggal bersama orang tua kandung di Nabire hingga sekarang ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai seorang anak laki-laki umur 2,5 tahun, dan saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Penggugat hamil pada awal tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai goyah tersebut pada akhirnya yang membawa katidaktentraman lahir bathin bagi Penggugat yang pada intinya di sebabkan oleh ;
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat pelit /tidak punya pekerjaan tetap ;
 - b. Sejeak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan perbuatan kasar kepada Penggugat walaupun hanya di sebabkan oleh persoalan – persoalan kecil ;
6. Bahwa puncak ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga, yang paling membahayakan 2 kali, pertama terjadi pada pertengahan tahun 2010 yang mana Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat dengan menggunakan pegangan sapu ijuk sehingga patah menjadi 3 (tiga) bagian, hal ini mengakibatkan Penggugat tidak biasa bangun sampai seminggu, kedua terjadi pada awal tahun 2011, saat mana Penggugat meminta uang kepada Tergugat sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) Tergugat tidak memberi uang tapi justru memukul wajah Penggugat sehingga mulut Penggugat menjadi berdarah kena pukulan Tergugat, .dengan adanya peristiwa kekerasan yang sering terjadi maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat di Bintuni manokuwari, maka pada awal 2011 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami- istri ;
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat tidak sanggup untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati diceraikan dari Tergugat ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nabire untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan, sebagai wakil atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah menyangkut tentang perkawinan, maka untuk menghindari adanya persekongkolan atau penyelundupan hukum, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dimana Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, Nomor : 189/14/VII/2008, tertanggal 9 Juli 2008 kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya yang bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera kemudian diberi tanda bukti (P) ;

Bahwa, selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing- masing :

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire; dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sebagai anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Manokwari, namun saksi mentahui mereka melaksanakan pernikahan di Manukwari ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bintuni sekitar 2 tahun kemudian Penggugat kembali di Nabire tinggal bersama saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya disebabkan Tergugat kurang dan jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat, kalaupun diberikan uang, itu karena Penggugat meminta dan hanya diberikan uang sebesar Rp. 1.000,- atau Rp. 5.000,- saja dengan keadaan tersebut Penggugat pergi dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan penyiksaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jikalau Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, bahkan saat Penggugat hamil Tergugat pernah memukul Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dipukuli oleh Tergugat, karena kejadian tersebut di Bintuni, akan tetapi saat Penggugat kembali di Nabire, bekas pukulan Tergugat dengan gagang sapu masih kelihatan memar di punggung Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri ;
 - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat untuk tetap bersabar menghadapi masalah yang ada dalam keluarganya akan tetapi Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;
2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak ipar saksi ;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Manokwari ;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Manokwari dan kemudian pindah di Bintuni dan setelah itu Penggugat kembali di Nabire dan tinggal bersama bersama orang tuanya ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
 - Bawa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah terhadap Penggugat, kalaupun diberikan uang, itu karena Penggugat meminta dan hanya diberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Tergugat juga sering memukul Penggugat bahkan dalam keadaan hamil, dengan keadaan tersebut Penggugat pergi dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan penyiksaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada hubungan komunikasi, walaupun Penggugat dan pihak keluarga sering menghubungi lewat telepon namun tidak pernah tersambung ;
 - Bahwa saksi sering nasehati Penggugat untuk tetap bersabar menghadapi masalahnya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Nomor :005/Pdt.G/2012/PA.Nbr, ternyata Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali oleh Pejabat yang berwenang, dan disampaikan ke alamat Tergugat, di mana tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang telah lebih dari 3 hari, maka pemanggilan kepada Tergugat tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 RBG, maka perkara ini diperikasa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai pula dengan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut ;

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم دعياى من

Artinya ; *"Barang siapa yang di panggil Hakim muslim dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat secara maksimal, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan pasal 82 ayat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mengajukan alat bukti (P) ;

Menimbang bahwa alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti (P) tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sejak tanggal 9 Juli 2008, sehingga alat bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 RBg ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah :

- Bahwa sejak awal tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat walaupun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
- Bahwa dengan adanya permasalahan-permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat di Bintuni manokwari, maka pada awal 2011 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal bersama tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang salah namun mencari fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan lagi, sebagaimana penjelasan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tertanggal 22 Agustus 1991, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan ;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di depan persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi serta mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi ;

Menimbang bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan yang mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri serta telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil maka pembuktian dengan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 172, 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) RBG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari para saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan keadaan seperti itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi, serta kejadian di dalam persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;
- Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersamam lagi layaknya suami-isteri hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri ;
- Bahwa Penggugat telah diberikan nasehat oleh pihak keluarga untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa di dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup dalam satu rumah tangga, karena sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang sejiwa dengan makna firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi ;

Artinya ; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal ini tidak terwujud adanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami isteri kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun sebagaimana tersebut di atas dan tidak pernah lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri maka dipandang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebagaimana dijelaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 1354 K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003, "**mengenai perselisihan dan percekcoakan dapat**



ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran, pisah tempat tinggal yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran” ;

Menimbang, bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

المصالح جلب من أولى المفساد درء

Artinya ;

Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan kedua belah pihak terutama Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

**Ö 91 ãp Ö^fÊ ûM ä^eã u~fQ _fÊ ät- p?e
Ö- p ?eã ÖçU< h9Q 9&E ü : üp**

Artinya : “ *Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.*

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa ; “*suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;*

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan dari pihak keluarga kepada Penggugat tidak berhasil dan Tergugat secara nyata tidak pernah kembali untuk untuk membinah rumah tangga dengan Penggugat dalam waktu kurang lebih 1 (satu) tahun maka Majelis Hakim berkeyakinan keduanya tidak ingin bersatu lagi layaknya suami isteri, sehingga patutlah untuk menceraikan keduanya sebagaimana dalam kitab *fiqhu sunnah* juz 2 halaman 842, yang diambil alih Majelis sebagai pendapat Majelis yang artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apabila pasangan suami isteri itu sudah tidak ada jalan untuk diislahkan maka jalan yang terbaik bagi keduanya harus pisah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu menetapkan putusannya perkawinan Penggugat dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan Pengadilan Agama Nabire berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil awal 1433 Hijriyah oleh kami **Mukhlis Latukau, SHI.**, sebagai Ketua Majelis, **Moch. Syah Ariyanto, SHI.**, dan **Taufiqurrahman, SHI.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Samsul Huda, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd

Mukhlis Latukau, SHI

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Moch. Syah Ariyanto, SHI

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Taufiqurrahman, SHI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Samsul Huda, S.Ag

Perincian biaya perkara

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | = Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya meterai | = Rp. 6.000,- |

Jumlah = Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nabire, 27 Maret 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Nabire

Ttd.

Hj. Saifah Dano Muhiddin, S.HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)